



94

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN JABATAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna mengoptimalkan kinerja setiap pegawai;
- b. bahwa uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam rangka tertib penyelenggaraan pembinaan Kepegawaian dan penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan Dinas Olahraga dan Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2006 tentang Analisis pada Jabatan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA.

- g. rincian tugas;
- h. tanggung jawab;
- i. wewenang;
- j. nama jabatan bawahan langsung;
- k. keadaan tempat kerja;
- l. hubungan kerja;
- m. upaya fisik;
- n. kemungkinan risiko bahaya;
- o. syarat jabatan; dan
- p. informasi lainnya.

(2) Syarat Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi :

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan dan pelatihan kedinasan;
- c. pangkat/golongan;
- d. pengetahuan kerja;
- e. pengalaman kerja;
- f. kondisi fisik;
- g. bakat;
- h. temperamen; dan
- i. minat.

(3) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

- a. jenjang minimal;
- b. jenjang ideal;
- c. disiplin ilmu ideal; dan
- d. disiplin ilmu alternatif.

(4) Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pendidikan dan pelatihan Teknis;
- b. pendidikan dan pelatihan Fungsional; dan
- c. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 4

Dinas Olahraga dan Pemuda wajib memanfaatkan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai dasar :

- a. menyusun peta jabatan dinas;
- b. menyusun formasi kebutuhan pegawai dinas;
- c. melaksanakan pembinaan pegawai dinas; dan
- d. penempatan/penugasan pegawai dinas.

Pasal 5

Biro Organisasi dan Tatalaksana menjadikan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai bahan monitoring/pemantauan dan evaluasi formasi jabatan Dinas Olahraga dan Pemuda.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan monitoring pemanfaatan dan kevalidan uraian jabatan Dinas Olahraga dan Pemuda secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Biro Organisasi dan Tatalaksana melakukan evaluasi uraian jabatan Dinas Olahraga dan Pemuda dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Biro Organisasi dan Tatalaksana dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait atau pihak ketiga atau tenaga ahli.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 94

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 90 TAHUN 2011
Tanggal 6 Oktober 2011

URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah:
 - a. Eselon I : Sekretariat Daerah
 - b. Eselon II : Dinas Olahraga dan Pemuda
 - c. Eselon III :
 - d. Eselon IV :

3. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pengembangan, koordinasi dan kerjasama di bidang keolahragaan dan kepemudaan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pemuda

4. Hasil Kerja :
 - a. Terlaksananya rencana dan program kerja;
 - b. Tercapainya sasaran pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan;
 - c. Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda;
 - d. Terlaksananya kerjasama dibidang olahgraga dan pemuda;
 - e. Keikutsertaan tim olahraga;
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pemuda;
 - g. Penegakan peraturan dibidang keolahragaan;
 - h. Sinergi kegiatan pengembangan olahraga dan pemuda;
 - i. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga;
 - j. Laporan hasil pelaksanaan tugas.
5. Bahan Kerja :
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan dan pemuda;
 - b. Jadwal kegiatan keolahragaan tingkat Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Hasil rapat koordinasi;
 - d. Informasi tentang permasalahan keolahragaan dan kepemudaan;

15. Syarat Jabatan :

- a. Pendidikan Formal
- 1) Jenjang Minimal : Sarjana (S1)
 - 2) Jenjang Ideal : Sarjana (S1)
 - 3) Disiplin Ilmu Ideal : Keolahragaan atau Kependidikan
 - 4) Disiplin Ilmu Alternatif : Masyarakat atau Humaniora
- b. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan
- 1) Diklat Teknis : Manajemen Keolahragaan (bila ada)
 - 2) Diklat Fungsional : Tidak disyaratkan
 - 2) Diklat Kepemimpinan : Diklatpim Tk.IV
- c. Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
- d. Pengetahuan Kerja : - Manajemen umum keolahragaan dan kepemudaan
- Bentuk atau jenis prasarana dan sarana olahraga dan pendidikan
- e. Pengalaman Kerja : Jabatan selevel atau dibawahnya yang diutamakan dari bidang-bidang keolahragaan, atau pendidikan
- f. Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani
- g. Bakat : (Intelegensi) memiliki kemampuan kecerdasan untuk kepemimpinan
- h. Temperamen : - (Direction-Control-Planning) mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan memimpin, merencanakan
- (Measurable and Verifiable Criteria) mampu menyesuaikan diri untuk bekerja membuat keputusan berdasarkan data
- i. Minat : Kecenderungan menyenangi pekerjaan abstrak dan kreatif.

16. Informasi Lain :

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



FAUZI BOWO